

PERANAN UNIT PELAKSANA–BADAN PENGELOLA HUTAN LINDUNG SUNGAI WAIN (UP-BPHLSW) DAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) MANGGAR DALAM PERLINDUNGAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG SUNGAI WAIN KOTA BALIKPAPAN

Norlaila Dwi Utami ¹

ABSTRAK

Norlaila Dwi Utami, Peranan Unit Pelaksana Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain (UP-BPHLSW) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Manggar Kota Balikpapan, di bawah bimbingan Dr. Anthonius Margono, M.Si dan Dr. Enos Paselle, M.AP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menggambarkan dan menganalisis bagaimana peranan Unit Pelaksana Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain (UP-BPHLSW) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Manggar dalam Perlindungan Hutan di Hutan Lindung Sungai Wain Kota Balikpapan.

Adapun indikator-indikator yang menjadi fokus penelitian ini adalah peranan Unit Pelaksana Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain (UP-BPHLSW) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Manggar Kota Balikpapan dalam rangka mewujudkan program Patroli rutin secara tetap, Rehabilitasi hutan dan lahan, Pengawasan dengan patroli keamanan hutan dan lahan, Pembinaan kegiatan pengamanan Swakarsa (PAM Swakarsa) Masyarakat HLSW. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis data model interaktif yang diawali dengan proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara library research dan field research yaitu observasi, wawancara langsung dengan informan, arsip serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data diperoleh melalui pengamatan langsung ke lokasi penelitian dan mengadakan wawancara dengan responden yang didasarkan pada daftar. Sumber data dalam penelitian ini adalah Direktur Utama Eksekutif Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain Kota Balikpapan, Koordinator Kepala Devisi, dan serta pihak-pihak lain yang terkait di dalamnya.

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Email: d_nurlaila@yahoo.com

Dari hasil penelitian dan data-data yang diolah serta dianalisis dapat diperoleh kesimpulan bahwa Unit Pelaksana Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain dan DAS Manggar Kota Balikpapan telah berupaya mewujudkan program perlindungan hutan meliputi patroli rutin secara tetap, rehabilitasi hutan dan lahan, pengawasan dengan patroli keamanan hutan dan lahan, pembinaan kegiatan pengamanan Swakarsa (PAM Swakarsa) Masyarakat HLSW. Secara garis besar peranan Unit Pelaksana Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain dan DAS Manggar dalam perlindungan hutan di Hutan Lindung Sungai Wain Kota Balikpapan sudah berjalan baik, meskipun masih mengalami kendala baik teknis maupun non teknis, akan tetapi diharapkan Unit Pelaksana Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain dan DAS Manggar Kota Balikpapan dapat bekerja lebih optimal lagi.

Key word: *peranan, perlindungan hutan, UP-BPHLSW dan DAS Manggar, Kota Balikpapan*

PENDAHULUAN

Kekayaan alam berperan besar sebagai aset Bangsa Indonesia yaitu sumber daya hutan. Hutan Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman sumber daya hayati yang sangat tinggi, sehingga memiliki peranan yang baik ditinjau dari aspek ekonomi, sosial, budaya maupun ekologi.

Hutan memiliki beraneka macam jenis, salah satunya adalah hutan lindung. Di Balikpapan ada 2 (dua) hutan lindung yaitu Hutan Lindung Sungai wain (9.782,80 ha) dan Hutan Lindung Sungai Manggar (5.000 ha) dan lebih dari 10 hutan kota.

Hutan Lindung Sungai Wain memiliki luas 9.782,80 ha yang berada di Km. 15 dari pusat kota Balikpapan, tepatnya berada di jalan antara Balikpapan-Samarinda, Kelurahan Karang Joang Balikpapan Utara. Hutan lindung Sungai Wain dikenal sebagai “Hutan Tutupan” pada tahun 1994 dan merupakan peninggalan Kerajaan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Sejak tahun 1947, air baku Hutan Lindung Sungai Wain digunakan untuk keperluan industri minyak mentah di Balikpapan hingga sekarang. Sejak pertama kali ditetapkan hingga saat ini, hutan Lindung Sungai Wain pada tanggal 15 Maret 2001, bahwa seluruh *multi stakeholder* sepakat melindungi dan melestarikan Hutan Lindung Sungai Wain. Pemerintah membuat suatu kebijakan yang dimana untuk mengatur bentuk-bentuk pengelolaan HLSW dan pelestariannya yaitu Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain.

Jadi, adapun permasalahan yang penulis dapatkan pada observasi awal tentang Peranan UP-BPHLSW dan DAS Manggar dalam perlindungan hutan di Hutan Lindung Sungai Wain belum maksimal. Hal ini terbukti dengan masih adanya kasus kebakaran hutan, penebangan hutan, dan pemburuan satwa.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peranan Unit Pelaksana-Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain (UP-BPHLSW) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Manggar Dalam Perlindungan Hutan di Hutan Lindung Sungai Wain Kota Balikpapan?
2. Apa saja yang menjadi kendala yang dihadapi Unit Pelaksana-Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain (UP-BPHLSW) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Manggar Dalam Perlindungan Hutan di Hutan Lindung Sungai Wain Kota Balikpapan?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Peranan Unit Pelaksana-Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain (UP-BPHLSW) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Manggar Dalam Perlindungan Hutan di Hutan Lindung Sungai Wain Kota Balikpapan
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Unit Pelaksana-Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain (UP-BPHLSW) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Manggar Dalam Perlindungan Hutan di Hutan Lindung Sungai Wain Kota Balikpapan

Manfaat Penelitian

- a) Secara Teoritis
Sebagai syarat untuk memperoleh kelulusan dan gelar Sarjana Ilmu Administrasi, pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Mulawarman
- b) Secara praktis
Untuk menambah pengetahuan penelitian tentang Peranan Unit Pelaksana-Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain (UP-BPHLSW) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Manggar Dalam Perlindungan Hutan di Hutan Lindung Sungai Wain Kota Balikpapan` `

KERANGKA DASAR TEORI

Teori dan Konsep

Teori menurut Karlinger dalam Pasolog (2012 : 81) adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang menyajikan fenomena-fenomena secara sistematis dan hubungan antar variabel dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena tersebut. Sedangkan konsep menurut Wahyuni dalam Pasolog (2012 : 77) adalah merupakan absraksi atau generalisasi dari suatu realita atau fenomena, dan cara menjelaskannya digunakan satu kata atau lebih agar dapat dikomunikasikannya.

Peranan

Peran menurut Kozier dalam Sitorus (2006 : 134) adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu.

Organisasi

Organisasi menurut Robert Kreitner dalam Silalahi (2013 : 406) menyatakan bahwa organisasi adalah satu alat atau sarana yang digunakan oleh orang untuk mengkoordinasi tindakan-tindakan mereka untuk mendapatkan sesuatu yang mereka harapkan yaitu untuk mencapai tujuan-tujuan mereka.

Pengelolaan Hutan

Pengelolaan hutan menurut Arief (2001 : 15) adalah proses atau cara pelaksanaan pembangunan hutan yang dilakukan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya hutan dan meningkatkan hasil-hasil yang optimal.

Hutan Lindung

Hutan lindung menurut pasal 1 ayat 8 dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi tanah, mencegah intrusi air laut, dan menjaga kesuburan tanah

Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye dalam Syafiie (2006 : 105) mengatakan kebijakan publik adalah apa pun itu juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu itu atau tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu itu (*whatever government choose to do or not to do*).

Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Tahapan-tahapan dalam proses pembuatan kebijakan publik dalam Winarno (2012 : 35) adalah sebagai berikut:

1. Tahap Penyusunan Agenda
2. Tahap Formulasi Kebijakan
3. Tahap Adopsi Kebijakan
4. Tahap Implementasi Kebijakan
5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Definisi Konsepsional

Peranan Unit Pelaksana – Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain (UP-BPHLSW) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Manggar dalam perlindungan hutan di Hutan Lindung Sungai Wain Kota Balikpapan merupakan suatu sikap atau perilaku Unit Pelaksana–Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain (UP-BPHLSW) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Manggar Kota Balikpapan yang melaksanakan tugas, hak, dan kewajiban secara bertanggung jawab di dalam suatu wadah atau organisasi sosial yang melaksanakan tugasnya terutama dalam upaya melindungi hutan dari gangguan penebangan liar, perambahan, pemburuan satwa dan kebakaran hutan yang disebabkan faktor alam atau faktor manusia

Peran (UP-BPHLSW) dan Daerah Aliran Sungai Manggar Dalam Perlindungan Hutan di Hutan Lindung Sungai Wain Kota Balikpapan (Norlala Dwi U) sehingga mengurangi kerugian yang ada di Hutan Lindung Sungai Wain Kota Balikpapan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian ini menggambarkan atau mengungkapkan suatu keadaan di lapangan sehingga dapat diketahui indikator dari variabel yang diteliti yang tujuan utamanya adalah untuk menggambarkan secara sistematis tentang fakta-fakta dan sifat-sifat serta hubungan-hubungan antara fenomena yang diselidiki

Fokus Penelitian

1. Peranan UP-BPHLSW dan DAS Manggar dalam perlindungan hutan di Hutan Lindung Sungai Wain Kota Balikpapan sebagai berikut :
 - a) Patroli rutin secara tetap
 - b) Rehabilitasi hutan dan lahan
 - c) Pengawasan dengan patroli keamanan kebakaran hutan dan lahan
 - d) Pembinaan kegiatan pengamanan Swakarsa (PAM Swakarsa) Masyarakat HLSW
2. Kendala-kendala yang dihadapi UP-BPHLSW dan DAS Manggar dalam perlindungan hutan di Hutan Lindung Sungai Wain Kota Balikpapan

Sumber Data

Ada dua sumber pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data dilakukan secara *purposive sampling* dan *Snowball sampling*. Adapun yang menjadi informan inti (*key informan*) adalah Direktur Utama Eksekutif Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain Kota Balikpapan, serta yang menjadi informan lain yaitu Koordinator Kepala Divisi, Anggota PAM Swakarsa dan masyarakat.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data, antara lain:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)
2. Penelitian Kelapangan (*Field Work Research*)

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan alat analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana. Aktivitas dalam analisis data menurut Miles, Huberman, dan Saldana terjemah Rohidi (2014 : 15) antara lain:

1. Pengumpulan data
2. Reduksi Data
3. Penyajian Data
4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Balikpapan berawal sejak dikemukannya sumur minyak oleh Matilda pada tanggal 10 Februari 1897. Tanggal tersebut ditetapkan juga menjadi hari jadi Kota Balikpapan

Hasil penelitian

Patroli Rutin Secara Tetap

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa sejauh ini UP-BPHLSW dan DAS Manggar sudah melakukan patroli rutin terlihat dengan penjagaan di titik-titik rawan yang sering terjadinya kasus pencurian kayu dan pemburuan satwa yang dilakukan oleh 16 petugas yang berpatroli diantaranya sebagian berpatroli di Post Ulin HLSW dan sebagian lagi di post pengaman dalam HLSW. Namun terkadang dalam pelaksanaannya masih saja terdapat hambatan, misalnya kurangnya fasilitas sarana dan prasarana untuk melakukan patroli di dalam hutan. Dan mengakibatkan patroli di HLSW menjadi terhambat untuk masuk ke hutan, sehingga masih menemukan pemburu yang ingin melakukan *illegal logging* dan pemburuan satwa.

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa sejauh ini UP-BPHLSW dan DAS Manggar telah melakukan kegiatan rehabilitasi meliputi kegiatan reboisasi, penghijauan, pemeliharaan dan memberikan izin untuk melakukan kegiatan di kawasan HKM bagi masyarakat dengan baik sesuai program kegiatan dalam upaya perlindungan hutan.

Pengawasan dalam Pengamanan Kebakaran Hutan dan Lahan

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa sejauh ini UP-BPHLSW dan DAS Manggar telah melakukan pengawasan dalam pengamanan kebakaran hutan dan lahan dengan dilakukan upaya pencegahan kebakaran, pasca kebakaran, memadamkan api dan memantau titik-titik api sudah maksimal. Selain itu banyak pihak yang terkait ikut dalam pengawasan terjadinya kebakaran di HLSW.

Pembinaan Kegiatan Pengamanan Swakarsa (PAM Swakarsa Masyarakat HLWS

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa pembinaan PAM Swakarsa yang diberikan UP-BPHLSW dan DAS Manggar sudah dilakukan dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat akan tetapi masih adanya kurangnya partisipasi masyarakat terhadap perlindungan hutan. Dalam partisipasi masyarakat dalam pembinaan PAM Swakarsa kurang aktif bagi masyarakatnya,

Peran (UP-BPHLSW) dan Daerah Aliran Sungai Manggar Dalam Perlindungan Hutan di Hutan Lindung Sungai Wain Kota Balikpapan (Norlala Dwi U)

sehingga dalam pembinaan yang diadakan masyarakat hanya aktif di awal bersamaan pembentukan PAM Swakarsa.

Kendala-kendala

Dari hasil wawancara peneliti, mengenai kendala Unit Pelaksana Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain & DAS Manggar dalam perlindungan hutan di Hutan Lindung Sungai Wain Kota Balikpapan adalah kurangnya sarana dan prasarana, selain itu kurangnya peduli dan pemahaman warga akan pentingnya melestarikan HLSW.

Pembahasan

Patroli Rutin Secara Tetap

Dalam Peraturan Daerah No 11 Tahun 2004 pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa pengamanan kawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyelamatkan hutan dari bahaya kebakaran, penebangan liar, pembukaan lahan secara illegal, pemburuan satwa. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa langkah awal UP-BPHLSW dan DAS Manggar dalam perlindungan hutan sudah melakukan patrol rutin secara tetap namun terkadang dalam pelaksanaannya masih saja terdapat hambatan, misalnya kurangnya fasilitas sarana dan prasarana untuk petugas dalam melakukan patroli rutin. Dalam melakukan patroli perlu pengawasan yang lebih ketat lagi sehingga, dengan dukungan sarana dan prasarana patroli yang memadai, petugas tidak hanya masuk ke dalam hutan 2 minggu sekali tetapi setiap saat bisa memantau keadaan di dalam HLSW. Di samping itu sarana untuk mendukung Patroli yaitu berupa kendaraan motor trail.

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Menurut UU Nomor 41 Tahun 1999 pasal 40 bahwa Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung fungsi kawasan HLSW tetap terjaga. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa sejauh ini UP-BPHLSW dan DAS Manggar telah melakukan rehabilitasi meliputi kegiatan reboisasi, penghijauan, pemeliharaan dan memberikan izin untuk melakukan kegiatan di kawasan HKM bagi masyarakat dengan baik sesuai program kegiatan dalam upaya perlindungan hutan.

Pengawasan dalam Pengamanan Kebakaran Hutan dan Lahan

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 12/Menhut-II/2009 tentang pengendalian kebakaran hutan pasal 1 (ayat) 2 menyebutkan bahwa kebakaran adalah suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian

ekonomis dan atau nilai lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peranan UP-BPHLSW & DAS Manggar dalam pengawasan dengan patroli kebakaran hutan dan lahan sudah maksimal. Hal ini dikeranakan pengawasan dalam pengamanan kebakaran hutan dan lahan dengan dilakukan upaya pencegahan kebakaran, pasca kebakaran, memadamkan api dan memantau titik-titik api sudah maksimal. Selain itu banyak pihak yang terkait ikut dalam pengawasan terjadinya kebakaran di HLSW.

Pembinaan Kegiatan Pengaman Swakarsa (PAM Swakarsa Masyarakat HLSW)

Menurut Koentjaraningrat (2009 : 120) masyarakat adalah semua kesatuan hidup manusia yang bersifat mantap dan terikat oleh satuan adat-istiadat dan rasa identitas bersama, tetapi komunitas bersifat khusus karena ciri tambahan ikatan lokasi dan kesadaran wilayah. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa pembinaan PAM Swakarsa yang diberikan UP-BPHLSW sudah dilakukan dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat akan tetapi masih adanya kurangnya partisipasi masyarakat terhadap perlindungan hutan. Dalam partisipasi masyarakat dalam pembinaan PAM Swakarsa kurang aktif bagi masyarakatnya, sehingga dalam pembinaan yang diadakan masyarakat hanya aktif di awal bersamaan pembentukan PAM Swakarsa.

Kendala-kendala

Kendala yang dihadapi oleh Unit Pelaksana Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain dan DAS Manggar Kota Balikpapan dalam perlindungan hutan terdapat masalah yang pertama kurangnya sarana dan prasarana dalam kegiatan patroli kedalam HLSW yang dilakukan UP-BPHSW dan DAS Manggar. Dengan sarana dan prasarana yang memadai sangatlah membantu dalam kegiatan patroli kedalam HLSW agar pelaksanaan kegiatan patroli rutin secara tetap dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Selain itu, hambatan UP-BPHLSW dan DAS Manggar yaitu kurangnya motor triel untuk memasuki ke dalam hutan karena 40% memakai kendaraan dan 60% nya berjalan kaki sehingga kegiatan patroli rutin secara tetap yang dilakukan UP-BPHLSW dan DAS Manggar kurang maksimal dalam melakukan patroli di dalam hutan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang dikumpulkan penulis tentang Peranan Unit Pelaksana Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain dan DAS Manggar dalam Perlindungan Hutan di Hutan Lindung Sungai Wain Kota Balikpapan dan dihubungkan dengan tujuan penelitian maka penulis mengambil kesimpulan:

1. Peranan UP-BPHLSW dan DAS Manggar dalam melakukan patroli rutin secara tetap sudah dilakukan terlihat dengan penjagaan di titik-titik rawan

yang sering terjadinya kasus pencurian kayu dan pemburuan satwa yang dilakukan oleh 16 petugas yang berpatroli diantaranya sebagian berpatroli di Post Ulin HLSW dan sebagian lagi di post pengaman dalam HLSW. Namun terkadang dalam pelaksanaannya masih saja terdapat hambatan, misalnya kurangnya fasilitas sarana dan prasarana untuk melakukan patroli di dalam hutan. Dan mengakibatkan patroli di HLSW menjadi terhambat untuk masuk ke hutan, sehingga masih menemukan pemburu yang ingin melakukan *illegal logging* dan pemburuan satwa.

2. Peranan UP-BPHLSW dan DAS Manggar dalam melakukan rehabilitasi sudah dilakukan meliputi kegiatan reboisasi, penghijauan, pemeliharaan dan memberikan izin untuk melakukan kegiatan di kawasan HKM bagi masyarakat dengan baik sesuai program kegiatan dalam upaya perlindungan hutan.
3. Peranan UP-BPHLSW dan DAS Manggar dalam melakukan pengawasan dengan patroli kebakaran hutan dan lahan sudah maksimal. Hal ini dikeranakan pengawasan dengan patroli kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan UP-BPHLSW secara aktif dan banyak pihak yang terkait ikut dalam pengawasan data terjadinya kebakaran di HLSW.
4. Peranan UP-BPHLSW dan DAS Manggar dalam melakukan pembinaan PAM Swakarsa yang diberikan UP-BPHLSW sudah dilakukan dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat akan tetapi masih adanya kurangnya partisipasi masyarakat terhadap perlindungan hutan. Dalam partisipasi masyarakat dalam pembinaan PAM Swakarsa kurang aktif bagi masyarakatnya, sehingga dalam pembinaan yang diadakan masyarakat hanya aktif di awal bersamaan pembentukan PAM Swakarsa.
5. Kendala dalam perlindungan Hutan Lindung Sungai Wain adalah kurangnya sarana dan prasarana dalam kegiatan patroli ke dalam HLSW; dan kurangnya peduli dan pemahaman warga akan pentingnya melestarikan HLSW

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan langsung di lapangan tentang peranan Unit Pelaksana Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain dan DAS Manggar Kota Balikpapan dalam perlindungan hutan di hutan Lindung Sungai Wain Kota Balikpapan mengalami kendala baik teknis maupun non teknis.

Disini peneliti menyampaikan saran-saran untuk menjad bahan referensi bagi pemerintah dalam merumuskan atau mengambil suatu kebijakan dalam rangka mewujudkan kelestarian Hutan Lindung Sungai Wain sebagai hutan tropis Kalimantan di dalam kota yang menunjang kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat Kota Balikpapan

1. Meningkatkan sarana dan prasarana seperti perbanyak kendaraan anggota pengaman hutan khususnya kendaraan roda dua sehingga dalam menjalankan kegiatan patroli rutin secara tetap di dalam HLSW dapat berjalan maksimal dalam melindungi Hutan Lindung Sungai Wain

2. Perlu adanya pembinaan yang intens yang diadakan UP-BPHLSW dan Bina Mitra Polres Kota Balikpapan kepada masyarakat dalam bentuk pendidikan, dan pelatihan serta pemahaman tentang pentingnya HLSW bagi kehidupan Kota Balikpapan guna mendukung terciptanya kepedulian masyarakat terhadap HLSW dan mampu menjaga HLSW tetap lestari.
3. UP-BPHLSW dan DAS Manggar sebaiknya bisa menghargai anggota PAM Swakarsa dengan memberikan penghargaan. Penghargaan tersebut dapat bersifat material (bonus, hadiah) maupun yang bersifat non material (pujian, pengakuan) ini berguna untuk lebih meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap HLSW.
4. UP-BPHLSW dan DAS Manggar seharusnya memberikan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga dapat menguatkan peran lembaga masyarakat
5. Perlunya penghijauan di sekitar waduk

Daftar Pustaka

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Aime, Heene *et al.* 2015. *Manajemen Strategik Keorganisasian Publik*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Arief, Arifin. 2001. *Hutan & Kehutanan*. Yogyakarta: Kanisius.

Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain dan DAS Manggar. 2009. *Permata Hijau di Garis Khatulistiwa*.

Djafaruddin. 2004. *Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman (Umum)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara Silalahi.

Ivancevich, John; Konopaske, Robert; dan Matteson, Michael. 2006. *Perilaku dan Manajemen Organisasi, Edisi Ketujuh*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Koentjaraningrat. 2009 *Pengantar ilmu Antropologi*. Jakarta : PT. Rineka Cipta

Kusdi. 2009. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta: Salemba Humanika.

Meleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja.

Pasalong, Harbani. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung :Alfabeta.

- Peran (UP-BPHLSW) dan Daerah Aliran Sungai Manggar Dalam Perlindungan Hutan di Hutan Lindung Sungai Wain Kota Balikpapan (Norlala Dwi U)
- Rohidi, Tjetjep Rohendi. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Sagala, Porkas. 2002. *Mengelola Lahan Hutan Yang Benar*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sedarmayanti. 2004. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju
- Silalahi, Ulber. 2013. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Sitorus, M. 2006. *Sosiologi 2*. Jakarta: Gelora Aksara
- Soekanto, Soejono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Supriadi. 2011. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Dokumen-Dokumen:

- Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2004, *Tentang Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain*.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 12/Menhut-II/2009, *Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan*
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004. *Tentang Perencanaan Kehutanan*.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004. *Tentang Perlindungan Hutan.*

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008. *Tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan*

Surat Keputusan (SK) Kerajaan Kutai No. 48/23-ZB-1934. *Tentang Hutan Lindung.*

Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian Nomor 837/Kpts/Um/11/1980. *Tentang Kriteria dan Tata Cara Penerapan Hutan Lindung.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999. *Tentang Kehutanan.*